



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arrizka Bagus Faizin Bin (alm) Kusaeri
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /28 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia/Jawa
6. Tempat tinggal : Desa Karas Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Sedan
Kabupaten Rembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa tidak ditangkap dan tidak ditahan (sedang menjalani hukuman);

Terdakwa menghadap tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 73/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARRIZKA BAGUS FAIZIN Bin (Alm) KUSAERI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Sebagaimana Surat Dakwaan yaitu melanggar pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARRIZKA BAGUS FAIZIN Bin (Alm) KUSAERI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 tahun pembuatan 2018, warna hitam, No.Pol : K 2742 EW, Lis warna merah, Nomor Rangka : MH1JFU121JK252592, Nomor Mesin : JFU1E2259187.
 - ii. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Honda Vario warna hitam No.Pol K 2742 EW, Noka MH1JFU121JK252592, No.Sin JFU1E2259187 atas nama YUNITA DYAH NURUL FAHMA alamat Desa Pamotan Rt 02 Rw 10 Kec Pamotan Kab Rembang ;
 - iii. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario warna hitam No.Pol K 2742 EW, Noka MH1JFU121JK252592, No.Sin JFU1E2259187 atas nama YUNITA DYAH NURUL FAHMA alamat Desa Pamotan Rt 02 Rw 10 Kec Pamotan Kab Rembang ;
→ Semua barang bukti dikembalikan kepada Sdr. YUNITA DYAH NURUL FAHMA binti NGATARI ;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARRIZKA BAGUS FAIZIN Bin (Alm) KUSAERI ; pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di halaman depan rumah korban YUNITA DYAH NURUL FAHMA binti NGATARI alamat turut Desa turut Desa Pamotan Rt 02 Rw 10 Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; yang dilakukan terdakwa antara lain dengan uraian kejadian atau dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 14.30 wib terdakwa ARRIZKA BAGUS FAIZIN Bin (Alm) KUSAERI berangkat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Rbg



dari rumahnya dengan nunut/menumpang truk yang lewat selanjutnya terdakwa turun di depan masjid Al-Amin Pamotan Kab. Rembang kemudian jalan kaki, dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, selanjutnya sekira pukul 16.30 wib terdakwa masuk ke pemukiman warga Desa Pamotan Rt 02 Rw 10 Kec. Pamotan kab. Rembang atau arah selatan masjid al amin Pamotan tepatnya di halaman depan rumah korban YUNITA DYAH NURUL FAHMA binti NGATARI, terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam 125 No.Pol K 2742 EW, Lis warna merah, Nomor rangka : MH1JFU121JK252592, Nomor mesin : JFU1E2259187 yang diparkir di halaman depan rumah tersebut dengan kunci kontak masih menempel, dan pagar rumah dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa masuk halaman rumah korban lalu kemudian terdakwa tanpa seijin korban sebagai pemilik dari SPM tersebut, terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tsb kemudian dihidupkan dengan kuncinya, dan dinaiki, dibawa pergi ke arah timur menuju Tuban dengan tujuan untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut ;

- Bahwa terdakwa kurang lebih selama 2 hari di wilayah Tuban, untuk berusaha menjual sepeda motor milik korban tersebut, sampai akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh petugas Kepolisian Tuban beserta SPM milik korban sebagai barang bukti dan diserahkan kepada Polres Rembang untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban YUNITA DYAH NURUL FAHMA binti NGATARI mengalami kerugian sebesar ± Rp.15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yunita Dyah Nurul Fahma Binti Ngatari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023, yang sekira pukul 16.30 WIB, di halaman depan rumah saksi wilayah Desa Pamotan Rt 02 Rw 10, Kec. Pamotan, Kab. Rembang telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam No.Pol K 2742 EW, Noka MH1JFU121JK252592, No.Sin JFU1E2259187.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara tindak pidana pencurian Sepeda motor tersebut yang menjadi korban adalah saksi sendiri, karena SPM tersebut adalah milik saksi ; sedangkan yang menjadi pelaku pada awalnya saksi tidak mengetahuinya ; setelah pihak Kepolisian berhasil menangkap pelaku baru saksi mengetahui bahwa pelakunya bernama Arrizka Bagus Faizin Bin (Alm) Kusaeri;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam No.Pol K 2742 EW, Noka MH1JFU121JK252592, No.Sin JFU1E2259187, dan tafsir kerugian Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) seharga sepeda motor second tersebut;

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut yaitu : Pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib, pada saat saksi pulang dari kerja kemudian memarkir 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 tahun pembuatan 2018, warna hitam, No.Pol : K 2742 EW, Lis warna merah, Nomor Rangka : MH1JFU121JK252592, Nomor Mesin : JFU1E2259187 di halaman depan rumah dengan kunci yang masih menempel di induk kunci kemudian saksi masuk kedalam rumah untuk istirahat, kemudian sekitar pukul 16.30 Wib suami saksi bermaksud akan menggunakan sepeda motor untuk membeli rokok akan tetapi mencari sepeda motor sudah tidak ada di halaman depan rumah, kemudian suami saksi menanyakan kepada saksi, kemudian bersama-sama cek ke tempat parkir sepeda motor semula ternyata benar sepeda motor tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi bertanya kepada saksi Moh. Faozan Bin Sadik tetangga dekat juga tidak mengetahui, kemudian bersama-sama mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pamotan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam 125 No.Pol K 2742 EW milik saksi;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Moh. Faozan Bin Sadik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut yaitu : Pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023 sekira pukul 12.30 wib saksi Yunita Dyah Nurul Fahma pulang dari kerja kemudian memarkirkan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam 125 No.Pol K 2742 EW, di halaman depan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dalam keadaan kunci masih menempel di induk kunci, kemudian saksi Yunita Dyah Nurul Fahma masuk kedalam rumah untuk istirahat, kemudian sekitar pukul 16.30 Wib suami saksi Yunita Dyah Nurul Fahma bermaksud akan menggunakan sepeda motor untuk membeli rokok sepeda motor yang diparkirkan oleh saksi Yunita Dyah Nurul Fahma sudah tidak ada di halaman depan rumah, kemudian suami saksi Yunita Dyah Nurul Fahma menanyakan kepada saksi Yunita Dyah Nurul Fahma, menjawab bahwa sepeda motor tersebut di parkirkan di depan rumah setelah di cek ternyata tidak ada di tempat semula, kemudian bertanya kepada saksi tetangga saksi Yunita Dyah Nurul Fahma juga tidak mengetahui, kemudian bersama-sama mencari sepeda motor tersebut di sekitar TKP akan tetapi tidak di temukan, selanjutnya saksi Yunita Dyah Nurul Fahma melapor kejadian tersebut ke Polsek Pamotan guna Proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam 125 No.Pol K 2742 EW milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Didik Gusmanto Bin Suwardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Polsek Rembang, mandapat berita dari Polres Tuban yang pada pokonya Polres Tuban telah menemukan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam 125 No.Pol K 2742 EW, Lis warna merah, Nomor rangka : MH1JFU121JK252592, Nomor mesin : JFU1E2259187 atas laporan seseorang yang telah ditipu dalam pembelian HP secara COD, dimana pelaku penipuan telah lari dengan membawa pergi HP yang dijual pelapor tanpa membayar, dan meninggalkan SPM nya tersebut diatas;
- Bahwa Pelapor kemudian melapor ke Polres Tuban dan setelah Polres Tuban menelusuri informasi tentang SPM tersebut, berdasarkan nomor polisi, rangka, dan mesin ternyata milik orang Pamotan Rembang, lalu Polres Tuban menghubungi Polres Rembang, Cq. Polsek Pamotan untuk mengambil dan selanjutnya melanjutkan proses hukum atas pencurian SPM tersebut; yang setelah di croscek dengan korban penipuan HP yang dibawa terdakwa, dimana korban HP membenarkan foto terdakwa sebagai pelaku yang membawa pergi HP miliknya tanpa



membayar ; dan kemudian setelah terdakwa tertangkap, di crosscheck dengan keterangan korban penipuan HP dan terdakwa membenarkannya;

- Bahwa benar saksi bersama tim Polsek Pamotan dan korban Yunita berangkat ke Tuban untuk memeriksa dan membawa kembali 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam 125 No.Pol K 2742 EW, Lis warna merah, Nomor rangka : MH1JFU121JK252592, Nomor mesin : JFU1E2259187 ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat ini Terdakwa menjalani vonis hukum kurungan selama 16 bulan di Rutan Rembang dalam Perkara pencurian sepeda motor pada sejak bulan Februari 2024.

- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa perkara pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, yang sekira pukul 07.30 Wib, di halaman depan rumah Sdri YUNITA DYAH NURUL FAHMA binti NGATARI Masuk wilayah Desa Pamotan Rt 02 Rw 10 Kec. Pamotan, Kab. Rembang dan yang menjadi Korban dalam perkara tersebut adalah saksi Yunita Dyah Nurul Fahma sedangkan untuk pelakunya adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Yunita Dyah Nurul Fahma mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 tahun pembuatan 2018, warna hitam, No.Pol : K 2742 EW, Lis warna merah, Nomor Rangka : MH1JFU121JK252592, Nomor Mesin : JFU1E2259187 dan tafsir kerugian Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa sengaja berangkat dari rumah dengan menumpang truck lewat kemudian turun dekat masjid al amin pamotan, kemudian terdakwa jalan kaki sengaja mencari sasaran sepeda motor yang mudah diambil atau kuncinya masih menempel, yang saat itu terdakwa melihat sepeda motor vario warna hitam yang diparkir di halaman depan rumah yang kuncinya masih menempel dan tidak ada orangnya lalu kemudian terdakwa langsung naiki di TKP kemudian terdakwa nyalakan dengan kunci aslinya yang masih menempel lalu terdakwa pergi sambil membawa sepeda motor milik orang lain tersebut tanpa seijin pemiliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual dan uangnya akan di gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan membawa pergi SPM milik saksi Yunita Dyah Nurul Fahma, kemudian SPM dibawa pergi ke arah timur menuju Tuban dengan tujuan untuk menjual sepeda motor milik saksi Yunita Dyah Nurul Fahma tersebut ;
- Bahwa terdakwa kurang lebih selama 2 hari di wilayah Tuban, untuk berusaha menjual sepeda motor milik korban tersebut, sampai kemudian terdakwa di Tuban tersebut pesan COD sebuah Handphone dengan orang yang tak dikenal lewat aplikasi sosmed Facebook, utk ketemuan di suatu tempat di Tuban, setelah kertemu, terdakwa kemudian beralasan untuk memeriksa HP COD tersebut, lalu beralasan untuk mencari colokan listrik terdekat guna mengecek apakah adaptor CAZ HP nya dapat berfungsi dengan berjalan kaki, orang yang punya HP percaya karena 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam 125 No.Pol K 2742 EW, Lis warna merah, yang dibawa terdakwa ditinggal, setelah ditunggu lama ternyata terdakwa tak muncul dengan membawa kabur HP dan adaptor CAZ orang pemilik HP tersebut, pemilik HP kemudian melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Tuban dan pihak Kepolisian Tuban kemudian mengamankan SPM milik korban YUNITA yang ditinggal oleh terdakwa tersebut sebagai barang bukti dan diserahkan kepada Polres Rembang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 tahun pembuatan 2018, warna hitam, No.Pol : K 2742 EW, Lis warna merah, Nomor Rangka : MH1JFU121JK252592, Nomor Mesin : JFU1E2259187;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Honda Vario warna hitam No.Pol K 2742 EW, Noka MH1JFU121JK252592, No.Sin JFU1E2259187 atas nama YUNITA DYAH NURUL FAHMA;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario warna hitam No.Pol K 2742 EW, Noka MH1JFU121JK252592, No.Sin JFU1E2259187 atas nama YUNITA DYAH NURUL FAHMA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menumpang truk yang lewat selanjutnya terdakwa turun di depan masjid Al-Amin Pamotan Kab. Rembang kemudian jalan kaki, dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, selanjutnya sekira pukul 16.30 wib terdakwa masuk ke pemukiman warga Desa Pamotan Rt 02 Rw 10 Kec. Pamotan kab. Rembang atau arah selatan masjid al amin Pamotan tepatnya di halaman depan rumah saksi Yunita Dyah Nurul Fahma, terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam 125 No.Pol K 2742 EW, yang diparkir di halaman depan rumah tersebut dengan kunci kontak masih menempel, dan pagar rumah dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa masuk halaman rumah saksi Yunita Dyah Nurul Fahma, lalu terdakwa tanpa seijin saksi Yunita Dyah Nurul Fahma sebagai pemilik dari 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam 125 No.Pol K 2742 EW, mengambil sepeda motor milik saksi Yunita Dyah Nurul Fahma kemudian dihidupkan oleh terdakwa dengan kuncinya dan dinaiki serta dibawa pergi ke arah timur oleh terdakwa menuju Tuban dengan tujuan untuk menjual sepeda motor milik 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam 125 No.Pol K 2742 EW tersebut;
- Bahwa terdakwa kurang lebih selama 2 hari di wilayah Tuban, untuk berusaha menjual sepeda motor milik saksi Yunita Dyah Nurul Fahma tersebut, sampai kemudian terdakwa di Tuban tersebut pesan COD sebuah Handphone dengan orang yang tak dikenal lewat aplikasi sosmed Facebook, utk ketemuan di suatu tempat di Tuban, setelah bertemu, terdakwa kemudian beralasan untuk memeriksa HP COD tersebut, lalu beralasan untuk mencari colokan listrik terdekat guna mengecek apakah adaptor CAZ HP nya dapat berfungsi dengan berjalan kaki, orang yang punya HP percaya karena 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam 125 No.Pol K 2742 EW, Lis warna merah, yang dibawa terdakwa ditinggal, setelah ditunggu lama ternyata terdakwa tak muncul dengan membawa kabur HP dan adaptor CAZ orang pemilik HP tersebut, pemilik HP kemudian melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian Tuban dan pihak Kepolisian Tuban kemudian mengamankan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam 125 No.Pol K 2742 EW milik saksi Yunita Dyah Nurul Fahma yang ditinggal oleh terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Rbg



tersebut sebagai barang bukti dan diserahkan kepada Polres Rembang untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Yunita Dyah Nurul Fahma untuk mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam 125 No.Pol K 2742 EW milik saksi Yunita Dyah Nurul Fahma;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam 125 No.Pol K 2742 EW mengalami kerugian sebesar ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam yaitu Pasal 362, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Arrizka Bagus Faizin Bin (alm) Kusaeri dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam hal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, seperti misalnya memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan berpindahnyanya barang tersebut sekaligus juga berpindahnyanya penguasaan nyata terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menitikberatkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah si pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Sedangkan unsur melawan hukum didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambil mendapat izin atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menumpang truk yang lewat selanjutnya terdakwa turun di depan masjid Al-Amin Pamotan Kab. Rembang kemudian jalan kaki, dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, selanjutnya sekira pukul 16.30 wib terdakwa masuk ke pemukiman warga Desa Pamotan Rt 02 Rw 10 Kec. Pamotan kab. Rembang atau arah selatan masjid al amin Pamotan tepatnya di halaman depan rumah saksi Yunita Dyah Nurul Fahma, terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam 125 No.Pol K 2742 EW, yang diparkir di halaman depan rumah tersebut dengan kunci kontak masih menempel, dan pagar rumah dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa masuk halaman rumah saksi Yunita Dyah Nurul Fahma, lalu terdakwa tanpa seijin saksi Yunita Dyah Nurul Fahma sebagai pemilik dari 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 No.Pol K 2742 EW, mengambil sepeda motor milik saksi Yunita Dyah Nurul Fahma kemudian dihidupkan oleh terdakwa dengan kuncinya dan dinaiki serta dibawa pergi ke arah timur oleh terdakwa menuju Tuban dengan tujuan untuk menjual sepeda motor milik 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam 125 No.Pol K 2742 EW tersebut. Bahwa terdakwa kurang lebih selama 2 hari di wilayah Tuban, untuk berusaha menjual sepeda motor milik saksi Yunita Dyah Nurul Fahma tersebut, sampai kemudian terdakwa di Tuban tersebut pesan COD sebuah Handphone dengan orang yang tak dikenal lewat aplikasi sosmed Facebook, utk ketemuan di suatu tempat di Tuban, setelah bertemu, terdakwa kemudian beralasan untuk memeriksa HP COD tersebut, lalu beralasan untuk mencari colokan listrik terdekat guna mengecek apakah adaptor CAZ HP nya dapat berfungsi dengan berjalan kaki, orang yang punya HP percaya karena 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam 125 No.Pol K 2742 EW, Lis warna merah, yang dibawa terdakwa ditinggal, setelah ditunggu lama ternyata terdakwa tak muncul dengan membawa kabur HP dan adaptor CAZ orang pemilik HP tersebut, pemilik HP kemudian melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian Tuban dan pihak Kepolisian Tuban kemudian mengamankan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam 125 No.Pol K 2742 EW milik saksi Yunita Dyah Nurul Fahma yang ditinggal oleh terdakwa tersebut sebagai barang bukti dan diserahkan kepada Polres Rembang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Yunita Dyah Nurul Fahma untuk mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam 125 No.Pol K 2742 EW milik saksi Yunita Dyah Nurul Fahma;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam 125 No.Pol K 2742 EW mengalami kerugian sebesar ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Rbg



mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 tahun pembuatan 2018, warna hitam, No.Pol : K 2742 EW, Lis warna merah, Nomor Rangka : MH1JFU121JK252592, Nomor Mesin : JFU1E2259187;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Honda Vario warna hitam No.Pol K 2742 EW, Noka MH1JFU121JK252592, No.Sin JFU1E2259187 atas nama YUNITA DYAH NURUL FAHMA;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario warna hitam No.Pol K 2742 EW, Noka MH1JFU121JK252592, No.Sin JFU1E2259187 atas nama YUNITA DYAH NURUL FAHMA;

yang diketahui pada saat persidangan merupakan barang milik saksi Yunita Dyah Nurul Fahma Binti Ngatari yang merupakan korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yunita Dyah Nurul Fahma Binti Ngatari;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Rbg



dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah adil dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Arrizka Bagus Faizin Bin (alm) Kusaeri** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 tahun pembuatan 2018, warna hitam, No.Pol : K 2742 EW, Lis warna merah, Nomor Rangka : MH1JFU121JK252592, Nomor Mesin : JFU1E2259187;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Honda Vario warna hitam No.Pol K 2742 EW, Noka MH1JFU121JK252592,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Sin JFU1E2259187 atas nama YUNITA DYAH NURUL FAHMA;

- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario warna hitam No.Pol K 2742 EW, Noka MH1JFU121JK252592, No.Sin JFU1E2259187 atas nama YUNITA DYAH NURUL FAHMA;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yunita Dyah Nurul Fahma Binti Ngatari;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., dan Sukmandari Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Muchammad Wachid Addrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)